

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1980 **TENTANG**

PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN 1970/1971

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

: bahwa Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1970/1971 perlu Menimbang

ditetapkan dengan Undang-undang;

Mengingat : 1. Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;

> Comptabiliteitswet 2. Indische (Staatsblad-1925 sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53);

- Nomor 5 Tahun 1970 tentang Anggaran 3. Undang-undang Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1970/1971 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2930);
- 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1971 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1970/1971 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2963);

Memperhatikan : Surat Badan Pemeriksa Keuangan Nomor K.1232/I.U/II/12/1976 beserta lampirannya yang berupa Nota Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1970/1971;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

: UNDANG-UNDANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN Menetapkan

NEGARA TAHUN 1970/1971.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

- (1) Penerimaan Negara dalam Tahun Anggaran 1970/1971 adalah sebesar Rp.437.922.686.348,01 (empat ratus tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh delapan satu perseratus rupiah).
- (2) Pengeluaran Negara dalam Tahun Anggaran 1970/1971 adalah sebesar Rp.421.053.648.700,70 (empat ratus dua puluh satu milyar lima puluh tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh perseratus rupiah).
- (3) Sisa lebih Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1970/1971 adalah sebesar Rp.16.869.037.647,31 (enam belas milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh tujuh tiga puluh satu perseratus rupiah).

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undangundang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Disahkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 1980 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 1980 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUDHARMONO, SH